



BUPATI TABANAN
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI TABANAN
NOMOR 68 TAHUN 2020

TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah- daerah Tingkat I Bali Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah, Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan

Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 565);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
19. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (berita negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
20. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 888);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan nomor 1).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal 1

- (1) APBD terdiri atas :
- a. Pendapatan Daerah,
 - b. Belanja Daerah, dan
 - c. Pembiayaan Daerah.

Pasal 2

- (1) Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp.1.960.746.492.902,00 (Satu Trilyun Sembilan Ratus Enam Puluh Milyar Tujuh Ratus Empat Puluh Enam Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Dua Rupiah), yang bersumber dari:
- a. Pendapatan Asli Daerah; Rp. 391.684.416.000,00
 - b. Pendapatan Transfer; Rp. 1.432.561.250.217,00
 - c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Rp. 42.595.800.000,00

Pasal 3

- (1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a direncanakan sebesar Rp.391.684.416.000,00 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Satu Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Empat Juta Empat Ratus Enam Belas Ribu Rupiah), yang terdiri atas:
- a. Pajak Daerah; Rp. 115.763.138.000,00
 - b. Retribusi Daerah; Rp. 26.652.722.000,00
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Di Pisahkan Rp. 10.198.935.000,00
 - d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah. Rp. 239.069.621.000,00
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.115.763.138.000,00 (Seratus Lima Belas Milyar Tujuh Ratus Enam Puluh Tiga Juta Seratus Tiga Puluh Delapan Ribu Rupiah).
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.26.652.722.000,00 (Dua Puluh Enam Milyar Enam Ratus Lima Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Dua Ribu Rupiah).
- (4) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Di Pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.10.198.935.000,00 (Sepuluh

Milyar Seratus Sembilan Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah).

- (5) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.239.069.621.000,00 (Dua Ratus Tiga Puluh Sembilan Milyar Enam Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Dua Puluh Satu Ribu Rupiah).

Pasal 4

- (1) Anggaran Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.115.763.138.000,00 (Seratus Lima Belas Milyar Tujuh Ratus Enam Puluh Tiga Juta Seratus Tiga Puluh Delapan Ribu Rupiah), yang terdiri atas:

a. Pajak Hotel;	Rp.	9.149.900.000,00
b. Pajak Restoran	Rp.	12.948.000.000,00
c. Pajak Hiburan	Rp.	808.950.000,00
d. Pajak Reklame	Rp.	2.352.000.000,00
e. Pajak Penerangan Jalan	Rp.	26.467.653.000,00
f. Pajak Parkir	Rp.	112.320.000,00
g. Pajak Air Tanah	Rp.	1.131.000.000,00
h. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	Rp.	19.753.315.000,00
i. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Rp.	43.040.000.000,00

- (2) Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.9.149.900.000,00 (Sembilan Milyar Seratus Empat Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah);
- (3) Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.12.948.000.000,00 (Dua Belas Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Delapan Juta Rupiah);
- (4) Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.808.950.000,00 (Delapan Ratus Delapan Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

- (5) Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.2.352.000.000,00 (Dua Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Dua Juta Rupiah);
- (6) Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.26.467.653.000,00 (Dua Puluh Enam Milyar Empat Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Rupiah);
- (7) Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.112.320.000,00 (Seratus Dua Belas Juta Tiga Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah);
- (8) Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.1.131.000.000,00 (Satu Milyar Seratus Tiga Puluh Satu Juta Rupiah);
- (9) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.19.753.315.000,00 (Sembilan Belas Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Lima Belas Ribu Rupiah);
- (10) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.43.040.000.000,00 (Empat Puluh Tiga Milyar Empat Puluh Juta Rupiah);

Pasal 5

- (1) Anggaran Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.26.652.722.000,00 (Dua Puluh Enam Milyar Enam Ratus Lima Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Dua Ribu Rupiah), yang terdiri atas:

a.	Retribusi Jasa Umum	Rp.	20.045.285.000,00
b.	Retribusi Jasa Usaha	Rp.	1.305.997.000,00
c.	Retribusi Perizinan Tertentu	Rp.	5.301.440.000,00
- (2) Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.20.045.285.000,00 (Dua Puluh Milyar Empat Puluh Lima Juta Dua Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah);
- (3) Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.1.305.997.000,00 (Satu Milyar Tiga Ratus Lima Juta Sembilan Ratus Sembilan

Puluh Tujuh Ribu Rupiah);

- (4) Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.5.301.440.000,00 (Lima Milyar Tiga Ratus Satu Juta Empat Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah);

Pasal 6

- (1) Anggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Di Pisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.10.198.935.000,00 (Sepuluh Milyar Seratus Sembilan Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah), yang terdiri atas:

a.	Bagian Laba Yang	
	Dibagikan Kepada	
	Pemerintah Daerah	
	(Dividen) Atas	
	Penyertaan Modal	
	Pada BUMD	Rp. 10.198.935.000,00

- (2) Bagian Laba Yang Dibagikan Kepada Pemerintah Daerah (Dividen) Atas Penyertaan Modal Pada BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.10.198.935.000,00 (Sepuluh Milyar Seratus Sembilan Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah);

Pasal 7

- (1) Anggaran Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.239.069.621.000,00 (Dua Ratus Tiga Puluh Sembilan Milyar Enam Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Dua Puluh Satu Ribu Rupiah), yang terdiri atas:

a.	Hasil Kerja Sama Daerah	Rp.	83.600.000.000,00
b.	Jasa Giro	Rp.	1.800.000.000,00
c.	Pendapatan Bunga	Rp.	200.000.000,00
d.	Pendapatan Denda Pajak Daerah	Rp.	2.355.016.000,00
e.	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	Rp.	197.088.000,00
f.	Pendapatan dari Pengembalian	Rp.	1.100.000.000,00
g.	Pendapatan BLUD	Rp.	149.817.517.000,00

- (2) Hasil Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.83.600.000.000,00 (Delapan Puluh Tiga Milyar Enam Ratus Juta Rupiah);
- (3) Jasa Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.1.800.000.000,00 (Satu Milyar Delapan Ratus Juta Rupiah);
- (4) Pendapatan Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah);
- (5) Pendapatan Denda Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.2.355.016.000,00 (Dua Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Lima Juta Enam Belas Ribu Rupiah);
- (6) Pendapatan Denda Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.197.088.000,00 (Seratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Delapan Puluh Delapan Ribu Rupiah);
- (7) Pendapatan dari Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.1.100.000.000,00 (Satu Milyar Seratus Juta Rupiah);
- (8) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.149.817.517.000,00 (Seratus Empat Puluh Sembilan Milyar Delapan Ratus Tujuh Belas Juta Lima Ratus Tujuh Belas Ribu Rupiah);

Pasal 8

- (1) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b direncanakan sebesar Rp.1.432.561.250.217,00 (Satu Trilyun Empat Ratus Tiga Puluh Dua Milyar Lima Ratus Enam Puluh Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Dua Ratus Tujuh Belas Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Rp. 1.230.478.425.000,00
 - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah Rp. 202.082.825.217,00
- (2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.230.478.425.000,00 (Satu Trilyun Dua Ratus Tiga Puluh Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta

Empat Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah).

- (3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.202.082.825.217,00 (Dua Ratus Dua Milyar Delapan Puluh Dua Juta Delapan Ratus Dua Puluh Lima Ribu Dua Ratus Tujuh Belas Rupiah).

Pasal 9

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.230.478.425.000,00 (Satu Trilyun Dua Ratus Tiga Puluh Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Empat Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah), yang terdiri atas:
- a. Dana Perimbangan Rp. 1.074.570.685.000,00
 - b. Dana Insentif Daerah (DID) Rp. 31.792.769.000,00
 - c. Dana Desa Rp. 124.114.971.000,00
- (2) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.074.570.685.000,00 (Satu Trilyun Tujuh Puluh Empat Milyar Lima Ratus Tujuh Puluh Juta Enam Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah).
- (3) Dana Insentif Daerah (DID) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.31.792.769.000,00 (Tiga Puluh Satu Milyar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Rupiah).
- (4) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.124.114.971.000,00 (Seratus Dua Puluh Empat Milyar Seratus Empat Belas Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah).

Pasal 10

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.202.082.825.217,00 (Dua Ratus Dua Milyar Delapan Puluh Dua Juta Delapan Ratus Dua Puluh Lima Ribu Dua Ratus Tujuh Belas Rupiah), yang terdiri atas:
- a. Pendapatan Bagi Hasil Rp. 119.930.024.736,00

- b. Bantuan Keuangan Rp. 82.152.800.481,00
- (2) Pendapatan Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.119.930.024.736,00 (Seratus Sembilan Belas Milyar Sembilan Ratus Tiga Puluh Juta Dua Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah).
- (3) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.82.152.800.481,00 (Delapan Puluh Dua Milyar Seratus Lima Puluh Dua Juta Delapan Ratus Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Satu Rupiah).

Pasal 11

- (1) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c direncanakan sebesar Rp.42.595.800.000,00 (Empat Puluh Dua Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan Hibah Rp. 0,00
 - b. Dana Darurat Rp. 0,00
 - c. Lain-lain
Pendapatan Sesuai
dengan Ketentuan
Peraturan
Perundang-
Undangan Rp. 42.595.800.000,00
- (2) Pendapatan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.0,00 (Nol Rupiah).
- (3) Dana Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.0,00 (Nol Rupiah).
- (4) Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.42.595.800.000,00 (Empat Puluh Dua Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah).

Pasal 12

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp.1.954.746.492.902,00 (Satu Trilyun Sembilan Ratus Lima Puluh Empat Milyar Tujuh Ratus Empat Puluh Enam Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Dua Rupiah), yang terdiri atas:

a. Belanja operasional	Rp.	1.469.108.055.434,00
b. Belanja modal	Rp.	223.258.456.987,00
c. Belanja tidak terduga	Rp.	6.727.165.481,00
d. Belanja transfer	Rp.	255.652.815.000,00

Pasal 13

- (1) Anggaran Belanja Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp.1.469.108.055.434,00 (Satu Trilyun Empat Ratus Enam Puluh Sembilan Milyar Seratus Delapan Juta Lima Puluh Lima Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah), yang terdiri atas:

a. Belanja Pegawai;	Rp.	879.706.584.839,00
b. Belanja Barang dan Jasa;	Rp.	500.279.870.595,00
c. Belanja Hibah;	Rp.	89.121.600.000,00
d. Belanja Bantuan Sosial.	Rp.	0,00

- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.879.706.584.839,00 (Delapan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Milyar Tujuh Ratus Enam Juta Lima Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah).
- (3) Belanja Barang Dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.500.279.870.595,00 (Lima Ratus Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah).
- (6) Belanja Hibah; sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.89.121.600.000,00 (Delapan Puluh Sembilan Milyar Seratus Dua Puluh Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah).
- (7) Belanja Bantuan Sosial. sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).

Pasal 14

- (1) Anggaran Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.879.706.584.839,00 (Delapan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Milyar Tujuh Ratus Enam Juta Lima Ratus

Delapan Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN Rp. 532.558.425.522,00
 - b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN Rp. 166.197.039.294,00
 - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN Rp. 118.714.390.558,00
 - d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD Rp. 33.652.764.500,00
 - e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH Rp. 841.440.526,00
 - f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH Rp. 875.607.000,00
 - g. Belanja Pegawai BLUD Rp. 26.866.917.439
- (2) Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.532.558.425.522,00 (Lima Ratus Tiga Puluh Dua Milyar Lima Ratus Lima Puluh Delapan Juta Empat Ratus Dua Puluh Lima Ribu Lima Ratus Dua Puluh Dua Rupiah).
 - (3) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.166.197.039.294,00 (Seratus Enam Puluh Enam Milyar Seratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Tiga Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah).
 - (4) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.118.714.390.558,00 (Seratus Delapan Belas Milyar Tujuh Ratus Empat Belas Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Ribu Lima Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah).
 - (5) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.33.652.764.500,00 (Tiga Puluh Tiga Milyar Enam Ratus Lima Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Empat

Ribu Lima Ratus Rupiah).

- (6) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.841.440.526,00 (Delapan Ratus Empat Puluh Satu Juta Empat Ratus Empat Puluh Ribu Lima Ratus Dua Puluh Enam Rupiah).
- (7) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.875.607.000,00 (Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Enam Ratus Tujuh Ribu Rupiah).
- (8) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.26.866.917.439,00 (Dua Puluh Enam Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Tujuh Belas Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah).

Pasal 15

- (1) Anggaran Belanja Barang Dan Jasa; sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.500.279.870.595,00 (Lima Ratus Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah), yang terdiri atas:

a. Belanja Barang	Rp.	87.843.362.038,00
b. Belanja Jasa	Rp.	196.451.579.299,00
c. Belanja Pemeliharaan	Rp.	2.833.455.393,00
d. Belanja Perjalanan Dinas	Rp.	43.543.797.700,00
e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada PihakKetiga/ Pihak lain/Masyarakat	Rp.	15.001.241.001,00
f. Belanja Barang dan Jasa BOS	Rp.	36.304.643.483,00
g. Belanja Barang dan Jasa BLUD	Rp.	118.301.791.681,00
- (2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.87.843.362.038,00 (Delapan Puluh Tujuh Milyar Delapan Ratus Empat Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Enam Puluh Dua Ribu Tiga Puluh

Delapan Rupiah).

- (3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.196.451.579.299,00 (Seratus Sembilan Puluh Enam Milyar Empat Ratus Lima Puluh Satu Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah).
- (4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.2.833.455.393,00 (Dua Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Empat Ratus Lima Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah).
- (5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.43.543.797.700,00 (Empat Puluh Tiga Milyar Lima Ratus Empat Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Rupiah).
- (6) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada PihakKetiga/Pihak lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.15.001.241.001,00 (Lima Belas Milyar Satu Juta Dua Ratus Empat Puluh Satu Ribu Satu Rupiah).
- (7) Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.36.304.643.483,00 (Tiga Puluh Enam Milyar Tiga Ratus Empat Juta Enam Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah).
- (8) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.118.301.791.681,00 (Seratus Delapan Belas Milyar Tiga Ratus Satu Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Satu Rupiah).

Pasal 16

- (1) Belanja Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.87.843.362.038,00 (Delapan Puluh Tujuh Milyar Delapan Ratus Empat Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Enam Puluh Dua Ribu Tiga Puluh Delapan Rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Barang Pakai Habis Rp. 87.843.362.038,00
- (2) Belanja Barang Pakai Habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.87.843.362.038,00 (Delapan Puluh Tujuh Milyar Delapan Ratus Empat Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Enam Puluh Dua Ribu Tiga Puluh Delapan Rupiah).

Pasal 17

- (1) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp Rp.196.451.579.299,00 (Seratus Sembilan Puluh Enam Milyar Empat Ratus Lima Puluh Satu Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Jasa Kantor Rp. 127.765.259.649,00
- b. Belanja Iuran Jaminan/Asuransi Rp. 44.815.185.700,00
- c. Belanja Sewa Tanah Rp. 30.000.000,00
- d. Belanja Sewa Peralatan dan Mesin Rp. 11.044.644.000,00
- e. Belanja Sewa Gedung dan Bangunan Rp. 3.406.790.000,00
- f. Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya Rp. 10.000.000,00
- g. Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi Rp. 5.318.328.950,00
- h. Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi Rp. 957.500.000,00
- i. Belanja Beasiswa Pendidikan PNS Rp. 32.000.000,00
- j. Belanja Kursus/ Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan Rp. 2.683.569.000,00
- k. Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah Rp. 388.302.000,00
- (2) Belanja Jasa Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.127.765.259.649,00

(Seratus Dua Puluh Tujuh Milyar Tujuh Ratus Enam Puluh Lima Juta Dua Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah).

- (3) Belanja Iuran Jaminan/Asuransi Jaminan/Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.44.815.185.700,00 (Empat Puluh Empat Milyar Delapan Ratus Lima Belas Juta Seratus Delapan Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Rupiah).
- (4) Belanja Sewa Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.30.000.000,00 (Tiga Puluh Juta Rupiah).
- (5) Belanja Sewa Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.11.044.644.000,00 (Sebelas Milyar Empat Puluh Empat Juta Enam Ratus Empat Puluh Empat Ribu Rupiah).
- (6) Belanja Sewa Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.3.406.790.000,00 (Tiga Milyar Empat Ratus Enam Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah).
- (7) Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah).
- (8) Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.5.318.328.950,00 (Lima Milyar Tiga Ratus Delapan Belas Juta Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Rupiah).
- (9) Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.957.500.000,00 (Sembilan Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
- (10) Belanja Beasiswa Pendidikan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.32.000.000,00 (Tiga Puluh Dua Juta Rupiah).
- (11) Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.2.683.569.000,00 (Dua Milyar Enam Ratus Delapan

Puluh Tiga Juta Lima Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Rupiah).

- (12) Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.388.302.000,00 (Tiga Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Dua Ribu Rupiah).

Pasal 18

- (1) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.2.833.455.393,00 (Dua Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Empat Ratus Lima Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah), yang terdiri atas:

a. Belanja Pemeliharaan

Peralatan dan Mesin Rp. 2.296.464.510,00

b. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan

Rp. 307.972.883,00

c. Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi

Rp. 224.018.000,00

d. Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya

Rp. 5.000.000,00

- (2) Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.2.296.464.510,00 (Dua Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Empat Ratus Enam Puluh Empat Ribu Lima Ratus Sepuluh Rupiah).
- (3) Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.307.972.883,00 (Tiga Ratus Tujuh Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah).
- (4) Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.224.018.000,00 (Dua Ratus Dua Puluh Empat Juta Delapan Belas Ribu Rupiah).
- (5) Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah).

Pasal 19

- (1) Belanja Perjalanan Dinas dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.43.543.797.700,00 (Empat Puluh Tiga Milyar Lima Ratus Empat Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Rp. 43.543.797.700,00
- (2) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.43.543.797.700,00 (Empat Puluh Tiga Milyar Lima Ratus Empat Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Rupiah).

Pasal 20

- (1) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.15.001.241.001,00 (Lima Belas Milyar Satu Juta Dua Ratus Empat Puluh Satu Ribu Satu Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/ Masyarakat Rp. 10.975.915.900,00
 - b. Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/ Masyarakat Rp. 4.025.325.101,00
- (2) Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.10.975.915.900,00 (Sepuluh Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Lima Belas Ribu Sembilan Ratus Rupiah).
- (3) Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.4.025.325.101,00 (Empat Milyar Dua Puluh Lima Juta Tiga Ratus Dua Puluh Lima Ribu Seratus Satu Rupiah).

Pasal 21

- (1) Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.36.304.643.483,00 (Tiga Puluh Enam Milyar Tiga Ratus Empat Juta Enam Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Barang dan
Jasa BOS Rp. 36.304.643.483,00
- (2) Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.36.304.643.483,00 (Tiga Puluh Enam Milyar Tiga Ratus Empat Juta Enam Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah).

Pasal 22

- (1) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.118.301.791.681,00 (Seratus Delapan Belas Milyar Tiga Ratus Satu Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Satu Rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Barang dan
Jasa BLUD Rp. 118.301.791.681,00
- (2) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.118.301.791.681,00 (Seratus Delapan Belas Milyar Tiga Ratus Satu Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Satu Rupiah).

Pasal 23

- (1) Anggaran Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.89.121.600.000,00 (Delapan Puluh Sembilan Milyar Seratus Dua Puluh Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Hibah
kepada Pemerintah
Pusat Rp. 800.000.000,00
- b. Belanja Hibah
kepada Badan,
Lembaga, Organisasi
Kemasyarakatan
yang Berbadan

- | | | | |
|----|--|-----|-------------------|
| | Hukum Indonesia | Rp. | 86.837.500.000,00 |
| c. | Belanja Hibah Dana BOS | Rp. | 0,00 |
| d. | Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik | Rp. | 1.484.100.000,00 |
- (2) Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat kepada Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.800.000.000,00 (Delapan Ratus Juta Rupiah).
- (3) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.86.837.500.000,00 (Delapan Puluh Enam Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
- (4) Belanja Hibah Dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).
- (5) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.1.484.100.000,00 (Satu Milyar Empat Ratus Delapan Puluh Empat Juta Seratus Ribu Rupiah).

Pasal 24

- (1) Anggaran Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.0,00 (Nol Rupiah).

Pasal 25

- (1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar Rp.223.258.456.987,00 (Dua Ratus Dua Puluh Tiga Milyar Dua Ratus Lima Puluh Delapan Juta Empat Ratus Lima Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah), yang terdiri atas:
- | | | | |
|----|-----------------------------------|-----|-------------------|
| a. | Belanja Modal Tanah | Rp. | 15.000.000,00 |
| b. | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | Rp. | 72.317.354.742,00 |
| c. | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | Rp. | 62.392.797.450,00 |
| d. | Belanja Modal Jalan, | Rp. | 87.688.831.500,00 |

	Jaringan, dan Irigasi	
e.	Belanja Modal Aset	
	Tetap Lainnya	Rp. 844.473.295,00

- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.15.000.000,00 (Lima Belas Juta Rupiah).
- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.72.317.354.742,00 (Tujuh Puluh Dua Milyar Tiga Ratus Tujuh Belas Juta Tiga Ratus Lima Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Dua Rupiah).
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.62.392.797.450,00 (Enam Puluh Dua Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Lima Puluh Rupiah).
- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.87.688.831.500,00 (Delapan Puluh Tujuh Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Lima Ratus Rupiah).
- (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.844.473.295,00 (Delapan Ratus Empat Puluh Empat Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah).

Pasal 26

- (1) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.15.000.000,00 (Lima Belas Juta Rupiah), yang terdiri atas:
 - a Belanja Modal Tanah Rp. 15.000.000,00
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.15.000.000,00 (Lima Belas Juta Rupiah).

Pasal 27

- (1) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b direncanakan

sebesar Rp.72.317.354.742,00 (Tujuh Puluh Dua Milyar Tiga Ratus Tujuh Belas Juta Tiga Ratus Lima Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Dua Rupiah), yang terdiri atas:

- | | | | |
|----|--|-----|-------------------|
| a. | Belanja Modal Alat Besar | Rp. | 31.862.400,00 |
| b. | Belanja Modal Alat Angkutan | Rp. | 7.300.000.000,00 |
| c. | Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur | Rp. | 5.000.000,00 |
| d. | Belanja Modal Alat Pertanian | Rp. | 3.150.000,00 |
| e. | Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga | Rp. | 3.259.286.900,00 |
| f. | Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar | Rp. | 1.188.089.300,00 |
| g. | Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan | Rp. | 44.701.211.560,00 |
| h. | Belanja Modal Alat Laboratorium | Rp. | 134.619.000,00 |
| i. | Belanja Modal Komputer | Rp. | 5.549.946.935,00 |
| j. | Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian | Rp. | 0,00 |
| k. | Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi | Rp. | 45.302.400,00 |
| l. | Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja | Rp. | 0,00 |
| m. | Belanja Modal Rambu-Rambu | Rp. | 77.966.700,00 |
| n. | Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS | Rp. | 5.791.111.667,00 |
| o. | Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD | Rp. | 4.229.807.880,00 |
- (2) Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.31.862.400,00 (Tiga Puluh Satu Juta Delapan Ratus Enam Puluh Dua Ribu Empat Ratus Rupiah).

- (3) Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.7.300.000.000,00 (Tujuh Milyar Tiga Ratus Juta Rupiah).
- (4) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah).
- (5) Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.3.150.000,00 (Tiga Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
- (6) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.3.259.286.900,00 (Tiga Milyar Dua Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Rupiah).
- (7) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.1.188.089.300,00 (Satu Milyar Seratus Delapan Puluh Delapan Juta Delapan Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Rupiah).
- (8) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.44.701.211.560,00 (Empat Puluh Empat Milyar Tujuh Ratus Satu Juta Dua Ratus Sebelas Ribu Lima Ratus Enam Puluh Rupiah).
- (9) Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.134.619.000,00 (Seratus Tiga Puluh Empat Juta Enam Ratus Sembilan Belas Ribu Rupiah).
- (10) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.5.549.946.935,00 (Lima Milyar Lima Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah).
- (11) Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).

- (12) Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.45.302.400,00 (Empat Puluh Lima Juta Tiga Ratus Dua Ribu Empat Ratus Rupiah).
- (13) Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).
- (14) Belanja Modal Rambu-Rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp.77.966.700,00 (Tujuh Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Rupiah).
- (15) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp.5.791.111.667,00 (Lima Milyar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Seratus Sebelas Ribu Enam Ratus Enam Puluh Tujuh Rupiah).
- (16) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o direncanakan sebesar Rp.4.229.807.880,00 (Empat Milyar Dua Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Tujuh Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Rupiah).

Pasal 28

- (1) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.62.392.797.450,00 (Enam Puluh Dua Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Lima Puluh Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Bangunan Gedung Rp. 61.226.547.450,00
 - b. Belanja Modal Bangunan Menara Rp. 812.250.000,00
 - c. Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti Rp. 35.000.000,00
 - d. Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD Rp. 319.000.000,00
- (2) Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.61.226.547.450,00 (Enam Puluh Satu Milyar Dua

Ratus Dua Puluh Enam Juta Lima Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Lima Puluh Rupiah).

- (3) Belanja Modal Bangunan Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.812.250.000,00 (Delapan Ratus Dua Belas Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
- (4) Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.35.000.000,00 (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah).
- (5) Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.319.000.000,00 (Tiga Ratus Sembilan Belas Juta Rupiah).

Pasal 29

- (1) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.87.688.831.500,00 (Delapan Puluh Tujuh Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Lima Ratus Rupiah), yang terdiri atas:

a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan	Rp.	80.839.673.000,00
b. Belanja Modal Bangunan Air	Rp.	6.708.405.000,00
c. Belanja Modal Instalasi	Rp.	0,00
d. Belanja Modal Jaringan	Rp.	40.753.500,00
e. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	Rp.	100.000.000,00
- (2) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.80.839.673.000,00 (Delapan Puluh Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Rupiah).
- (3) Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.6.708.405.000,00 (Enam Milyar Tujuh Ratus Delapan

Juta Empat Ratus Lima Ribu Rupiah).

- (4) Belanja Modal Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).
- (5) Belanja Modal Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.40.753.500,00 (Empat Puluh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Rupiah).
- (6) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah).

Pasal 30

- (1) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.844.473.295,00 (Delapan Ratus Empat Puluh Empat Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Bahan Perpustakaan Rp. 139.628.445,00
 - b. Belanja Modal Hewan Rp. 0,00
 - c. Belanja Modal Aset Tidak Berwujud Rp. 200.000.000,00
 - d. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS Rp. 500.044.850,00
- (2) Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.139.628.445,00 (Seratus Tiga Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Empat Puluh Lima Rupiah).
- (3) Belanja Modal Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.0,00 (Nol Rupiah).
- (4) Belanja Modal Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah).
- (5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.500.044.850,00 (Lima Ratus Juta Empat Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Rupiah).

Pasal 31

- (1) Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c direncanakan sebesar Rp.6.727.165.481,00 (Enam Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Seratus Enam Puluh Lima Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Satu Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Tidak
Terduga Rp. 6.727.165.481,00
- (2) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.6.727.165.481,00 (Enam Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Seratus Enam Puluh Lima Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Satu Rupiah).

Pasal 32

- (1) Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d direncanakan sebesar Rp.255.652.815.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Lima Milyar Enam Ratus Lima Puluh Dua Juta Delapan Ratus Lima Belas Ribu Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Bagi Hasil Rp. 15.446.000.000,00
 - b. Belanja Bantuan
Keuangan Rp. 240.206.815.000,00
- (2) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.15.446.000.000,00 (Lima Belas Milyar Empat Ratus Empat Puluh Enam Juta Rupiah).
- (3) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.240.206.815.000,00 (Dua Ratus Empat Puluh Milyar Dua Ratus Enam Juta Delapan Ratus Lima Belas Ribu Rupiah).

Pasal 33

- (1) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.15.446.000.000,00 (Lima Belas Milyar Empat Ratus Empat Puluh Enam Juta Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Bagi Hasil
Pajak Daerah Kepada
Pemerintahan

- Kabupaten /Kota dan Desa Rp. 12.734.000.000,00
- b. Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa Rp. 2.712.000.000,00
- (2) Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.12.734.000.000,00 (Dua Belas Milyar Tujuh Ratus Tiga Puluh Empat Juta Rupiah).
- (3) Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.2.712.000.000,00 (Dua Milyar Tujuh Ratus Dua Belas Juta Rupiah).

Pasal 34

- (1) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.240.206.815.000 (Dua Ratus Empat Puluh Milyar Dua Ratus Enam Juta Delapan Ratus Lima Belas Ribu Rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa Rp. 240.206.815.000,00
- (2) Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.240.206.815.000,00 (Dua Ratus Empat Puluh Milyar Dua Ratus Enam Juta Delapan Ratus Lima Belas Ribu Rupiah).

Pasal 35

- (1) Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.240.206.815.000,00 (Dua Ratus Empat Puluh Milyar Dua Ratus Enam Juta Delapan Ratus Lima Belas Ribu Rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa Rp. 215.854.335.000,00
 - b. Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa Rp. 24.352.480.000,00
- (2) Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.215.854.335.000,00 (Dua Ratus Lima Belas Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Empat Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah).
- (3) Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.24.352.480.000,00 (Dua Puluh Empat Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Dua Juta Empat Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah).

Pasal 36

Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp.87.905.026.685,00 (Delapan Puluh Tujuh Milyar Sembilan Ratus Lima Juta Dua Puluh Enam Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah), yang terdiri atas:

- a. Penerimaan Pembiayaan; Rp. 93.905.026.685,00
- b. Pengeluaran Pembiayaan Rp. 6.000.000.000,00

Pasal 37

- (1) Anggaran Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a direncanakan sebesar Rp.93.905.026.685,00 (Sembilan Puluh Tiga Milyar Sembilan Ratus Lima Juta Dua Puluh Enam Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah), yang terdiri atas:

- a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya; Rp. 93.905.026.685,00

- (2) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.93.905.026.685,00 (Sembilan Puluh Tiga Milyar Sembilan Ratus Lima Juta Dua Puluh Enam Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah).

Pasal 38

- (1) Anggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.93.905.026.685,00 (Sembilan Puluh Tiga Milyar Sembilan Ratus Lima Juta Dua Puluh Enam Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah), yang terdiri atas:
- a. Pelampauan
Penerimaan PAD; Rp. 5.040.193.842,00
 - b. Pelampauan
Penerimaan
Pendapatan Transfer Rp. 10.000.000.000,00
 - c. Penghematan Belanja Rp. 78.864.832.843,00
- (2) Pelampauan Penerimaan PAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.5.040.193.842,00 (Lima Milyar Empat Puluh Juta Seratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Dua Rupiah);
- (3) Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.10.000.000.000,00 (Sepuluh Milyar Rupiah);
- (4) Penghematan Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.78.864.832.843,00 (Tujuh Puluh Delapan Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Empat Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Tiga Rupiah);

Pasal 39

- (1) Anggaran Pelampauan Penerimaan PAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.5.040.193.842,00 (Lima Milyar Empat Puluh Juta Seratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Dua Rupiah), yang terdiri atas:
- a. Pelampauan
Penerimaan PAD-

- Pajak Daerah Rp. 5.040.193.842,00
- (2) Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.5.040.193.842,00 (Lima Milyar Empat Puluh Juta Seratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Dua Rupiah);

Pasal 40

- (1) Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.10.000.000.000,00 (Sepuluh Milyar Rupiah), yang terdiri atas:
- a. Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat Rp. 10.000.000.000,00
- (2) Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.10.000.000.000,00 (Sepuluh Milyar Rupiah).

Pasal 41

- (1) Penghematan Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.78.864.832.843,00 (Tujuh Puluh Delapan Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Empat Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Tiga Rupiah), yang terdiri atas:
- a. Penghematan Belanja-Belanja Operasi Rp. 65.500.000.000,00
- b. Penghematan Belanja-Belanja Modal Rp. 1.016.706.158,00
- c. Sisa Penggunaan Belanja Tidak Terduga Rp. 12.348.126.685,00
- (2) Penghematan Belanja-Belanja Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.65.500.000.000,00 (Enam Puluh Lima Milyar Lima Ratus Juta Rupiah);
- (3) Penghematan Belanja-Belanja Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar

Rp.1.016.706.158,00 (Satu Milyar Enam Belas Juta Tujuh Ratus Enam Ribu Seratus Lima Puluh Delapan Rupiah);

- (4) Sisa Penggunaan Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.12.348.126.685,00 (Dua Belas Milyar Tiga Ratus Empat Puluh Delapan Juta Seratus Dua Puluh Enam Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah);

Pasal 42

- (1) Anggaran Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b direncanakan sebesar Rp.6.000.000.000,00 (Enam Milyar Rupiah), yang terdiri atas:

a. Pembentukan dana cadangan	Rp.	0,00
b. Penyertaan Modal Daerah	Rp.	6.000.000.000,00
c. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo	Rp.	0,00
d. Pemberian pinjaman daerah	Rp.	0,00
e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Rp.	0,00

- (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.0,00 (Nol Rupiah).
- (3) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.6.000.000.000,00 (Enam Milyar Rupiah);
- (4) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.0,00 (Nol Rupiah).
- (5) Pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.0,00 (Nol Rupiah).
- (6) Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.0,00 (Nol Rupiah).

Pasal 43

- (1) Anggaran pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.0,00 (Nol Rupiah), yang terdiri atas:
 - a Pembentukan dana cadangan Rp. 0,00
- (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.0,00 (Nol Rupiah).

Pasal 44

- (1) Anggaran Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.6.000.000.000,00 (Enam Milyar Rupiah), yang terdiri atas:
 - a Penyertaan Modal Daerah Rp. 6.000.000.000,00
- (2) Pembentukan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.6.000.000.000,00 (Enam Milyar Rupiah);

Pasal 45

- (1) Anggaran Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.0,00 (Nol Rupiah), yang terdiri atas:
 - a Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat Rp. 0,00
- (2) Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.0,00 (Nol Rupiah);

Pasal 46

- (1) Anggaran Pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.0,00 (Nol Rupiah), yang terdiri atas:
 - a Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Pusat Rp. 0,00
- (2) Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Pusat

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.0,00 (Nol Rupiah);

Pasal 47

- (1) Anggaran Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.0,00 (Nol Rupiah), yang terdiri atas:
 - a Pinjaman BLUD Rp. 0,00
- (2) Pinjaman BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.0,00 (Nol Rupiah);

Pasal 48

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan Anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp.(87.905.026.685,00) (Delapan Puluh Tujuh Milyar Sembilan Ratus Lima Juta Dua Puluh Enam Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp.87.905.026.685,00 (Delapan Puluh Tujuh Milyar Sembilan Ratus Lima Juta Dua Puluh Enam Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah).

Pasal 49

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Tabanan ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;

4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil;
7. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
8. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/ tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi*) Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Belanja dan Pembiayaan;
9. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
10. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 50

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 49 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Tabanan.

Pasal 51

Pelaksanaan Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Tabanan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen

Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.

Pasal 52

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabanan

Ditetapkan di Tabanan
pada tanggal, 30 Desember 2020

BUPATI TABANAN,



NIP. 012 123 456 789
WIRYASTUTI

Diundangkan di Tabanan

Pada tanggal 30 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN



I GEDENGUSILA

BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2020 NOMOR 68

Lampiran I : Peraturan Bupati Kabupaten
Tabanan
Nomor : 68 TAHUN 2020
Tanggal : 30 Desember 2020

KABUPATEN TABANAN
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

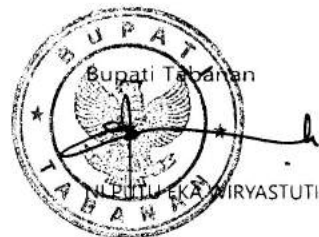
Kode	Uraian	Jumlah
	Pembiayaan Netto	87.905.026.685



KABUPATEN TABANAN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Organisasi : 8.01.000.000.01 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

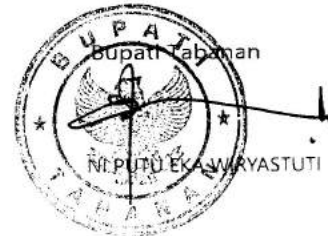
Kode Rekening											Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan	Keterangan
8	01	8.01.0.00.0.00.01.00	01	2.09	06	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	4.150.000		
8	01	8.01.0.00.0.00.01.00	01	2.09	06	5	1	02	03		Belanja Pemeliharaan	7.300.000		
8	01	8.01.0.00.0.00.01.00	01	2.09	06	5	1	02	03	02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	7.300.000		
8	01	8.01.0.00.0.00.01.00	01	2.09	09						Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	200.000.000		
8	01	8.01.0.00.0.00.01.00	01	2.09	09	5	2				BELANJA MODAL	200.000.000		
8	01	8.01.0.00.0.00.01.00	01	2.09	09	5	2	03			Belanja Modal Gedung dan Bangunan	200.000.000		
8	01	8.01.0.00.0.00.01.00	01	2.09	09	5	2	03	01		Belanja Modal Bangunan Gedung	200.000.000		
8	01	8.01.0.00.0.00.01.00	01	2.09	09	5	2	03	01	01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	200.000.000		
Jumlah Belanja											8.372.978.700			
Total Surplus/(Defisit)											(8.372.978.700)			
0	00	8.01.0.00.0.00.01.00	00	0.00	00	6					PEMBIAYAAN			
Jumlah Penerimaan Pembiayaan											0			
Jumlah Penerimaan Pengeluaran											0			



2) BARANG

**DAFTAR NAMA CALON PENERIMA, ALAMAT, BENTUK DAN BESARAN
ALOKASI HIBAH BERUPA BARANG/JASA YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI HIBAH**

No	Nama Penerima	Alamat Penerima	Bentuk	Jumlah (Rp)
			Jumlah Total	15.450.000.000



1) UANG

**DAFTAR NAMA CALON PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN
 ALOKASI BANTUAN SOSIAL BERUPA UANG YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI BANTUAN SOSIAL**

No	Nama Penerima	Alamat Penerima	Jumlah (Rp)
		Jumlah Total	0

2) BARANG

**DAFTAR NAMA CALON PENERIMA, ALAMAT, BENTUK DAN BESARAN
 ALOKASI HIBAH BERUPA BARANG/JASA YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI HIBAH**

No	Nama Penerima	Alamat Penerima	Bentuk	Jumlah (Rp)
		Jumlah Total		0



Lampiran V : Peraturan Bupati Kabupaten
 Tabanan
 Nomor : 68 Tahun 2020
 Tanggal : 30 Desember 2020

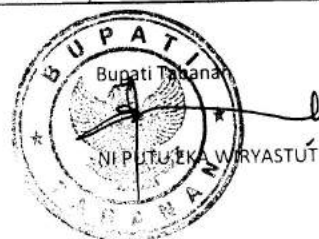
KABUPATEN TABANAN
DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT PENERIMA DAN BESARAN BANTUAN
KEUANGAN BERSIFAT UMUM DAN BERSIFAT KHUSUS
TAHUN ANGGARAN 2021

1) UMUM

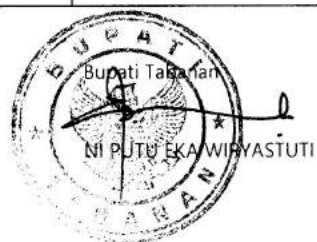
No	Nama Penerima	Alamat Penerima	Jumlah (Rp)
	5.02.0.00.0.00.01.0000 BADAN KEUANGAN DAERAH		
	5.02.02.2.04.08 Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan		
		[?]	215.854.335.000
	Jumlah Bantuan Keuangan Bersifat Umum Pada Sub Kegiatan		215.854.335.000
	Jumlah Bantuan Keuangan Bersifat Umum Pada SKPD		215.854.335.000
	Jumlah Total		215.854.335.000

2) KHUSUS

No	Nama Penerima	Alamat Penerima	Jumlah (Rp)
	5.02.0.00.0.00.01.0000 BADAN KEUANGAN DAERAH		
	5.02.02.2.04.08 Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan		
		[?]	24.352.480.000
	Jumlah Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Pada Sub Kegiatan		24.352.480.000
	Jumlah Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Pada SKPD		24.352.480.000
	Jumlah Total		24.352.480.000



NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4
115	DESA CANDIKUNING	DESA CANDIKUNING, KECAMATAN BATURITI	25.817.000,00
116	DESA MEKARSARI	DESA MEKARSARI, KECAMATAN BATURITI	22.591.000,00
117	DESA BATUNYA	DESA BATUNYA, KECAMATAN BATURITI	21.283.000,00
118	DESA PEREAN TENGAH	DESA PEREAN TENGAH, KECAMATAN BATURITI	16.540.000,00
119	DESA PEREAN KANGIN	DESA PEREAN KANGIN, KECAMATAN BATURITI	20.289.000,00
120	DESA BELIMBING	DESA BELIMBING, KECAMATAN PUPUAN	30.240.000,00
121	DESA SANDA	DESA SANDA, KECAMATAN PUPUAN	18.411.000,00
122	DESA BATUNGSEL	DESA BATUNGSEL, KECAMATAN PUPUAN	24.114.000,00
123	DESA KEBON PADANGAN	DESA KEBON PADANGAN, KECAMATAN PUPUAN	25.637.000,00
124	DESA MUNDUKTEMU	DESA MUNDUKTEMU, KECAMATAN PUPUAN	29.097.000,00
125	DESA PUJUNGAN	DESA PUJUNGAN, KECAMATAN PUPUAN	31.918.000,00
126	DESA PUPUAN	DESA PUPUAN, KECAMATAN PUPUAN	20.812.000,00
127	DESA BANTIRAN	DESA BANTIRAN, KECAMATAN PUPUAN	25.581.000,00
128	DESA PADANGAN	DESA PADANGAN, KECAMATAN PUPUAN	20.763.000,00
129	DESA JELUIH PUNGGANG	DESA JELUIH PUNGGANG, KECAMATAN PUPUAN	20.390.000,00
130	DESA BELATUNGAN	DESA BELATUNGAN, KECAMATAN PUPUAN	21.977.000,00
131	DESA PAJAHAN	DESA PAJAHAN, KECAMATAN PUPUAN	22.216.000,00
132	DESA KARYASARI	DESA KARYASARI, KECAMATAN PUPUAN	20.487.000,00
133	DESA SAI	DESA SAI, KECAMATAN PUPUAN	19.978.000,00
JUMLAH BELANJA BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN PADA SUB KEGIATAN ANALISIS PERENCANAAN DAN PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN			2.712.000.000,00
JUMLAH BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN PADA SKPD BADAN KEUANGAN DAERAH			15.446.000.000,00



Tanggal : 30 Desember 2020

Tabanan
Nomor : 68 Tahun 2020
Tanggal : 30 Desember 2020

KABUPATEN TABANAN
RINCIAN DBH-SDA PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN PERTAMBANGAN GAS ALAM/TAMBAHAN
DBH-MINYAK DAN GAS SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, DAN RINCIAN OBJEK
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

[illegible]

Lampiran IX : Peraturan Bupati Kabupaten
Tabanan
Nomor : 68 Tahun 2020
Tanggal : 30 Desember 2020

KABUPATEN TABANAN
RINCIAN DANA TAMBAHAN INFRASTRUKTUR MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,
ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
DAN RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

[illegible]

[illegible]